



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jl. M.Zein, Nagari Nanggalo Tarusan
Kode Pos 25654, email : camattarusan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN
NOMOR : 000/07/Kpts/CMT-TRS/2026

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

CAMAT KOTO XI TARUSAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendukung peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dilingkungan SKPD Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80));

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan;

KEDUA : Tim dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan;

a. Monitoring dan Evaluasi SAKIP Kecamatan Koto XI Tarusan;

b. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kecamatan Koto XI Tarusan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Tarusan
Pada tanggal 10 Januari 2026
CAMAT,



NURLAINI SE/M.Si
NIP. 19691124 199003 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN
NOMOR : 000/07 /Kpts/CMT-TRS/2026
TANGGAL : 10 Januari 2026
TENTANG : Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kecamatan Koto XI
Tarusan Tahun Anggaran 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

NO	NAMA	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Nurlaini, SE.M.Si	Camat	Penanggungjawab
2	Nova Refiko, S.Pd	Sekretaris	Ketua Tim
3	Ressi Amra, S.Sos	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota
4	Piki Andrewandi	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tarusan
Pada tanggal 10 Januari 2026
CAMAT KOTO XI TARUSAN,
NURLAINI, SE.M.Si
NIP. 19691021199003 2 002

